



**P E N E T A P A N**

Nomor: 1560/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Dalam hal ini menguasai kepada Drs. H. SURURI M. Hum. ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, yang berkantor di Jalan Raya kalimati No. 14., RT 14 RW 02 Adiwerna , Kabupaten Tegal berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2014. Selanjutnya disebut :

-----“ PENGGUGAT “

MELAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, , selanjutnya disebut :

-----“ TERGUGAT “

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Hlm. 1 dari 4 hlm. Penetapan No. 1560/Pdt.G/2014/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1560/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 10 Juni 2014, telah mengajukan gugatan Permohonan Cerai talak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1560/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 16 Juni 2014 dan Nomor: 1560/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 02 Juni 2014, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang tanggal 15 Juli 2014, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor : 1560/Pdt.G/2014/PA.Slw. telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor: 1560/Pdt.G/2014/PA.Slw. dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1435 H., oleh Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. MAHSUN dan Drs. SHODIQIN sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1435 H., dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, H. SOBIRIN, B.A.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

TTD

Drs. MAHSUN

Hakim Anggota II

TTD

Drs. SHODIQIN

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

H. SOBIRIN, B.A.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-

Hlm. 3 dari 4 hlm. Penetapan No. 1560/Pdt.G/2013/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
<b>T O T A L</b>	Rp.	<b>301.000,-</b>

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**Plt. PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI**

**AGUS HIRSYAM, SH**